# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1975

## DENGAN RAHMAT TUHEN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, perubahan pertama kali terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975 dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 Tahun 1974, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGING AT

- : 1. Undang-Undang Nemor 5 tahun 1974;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 tehun 1950;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972;4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973;
  - 5. Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;
  - 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1975 Nomor: Hk.VI/83/101/Tahuk;
  - 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13 Desember 1971.

MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmet 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

#### MSMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk meng ubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1974 tentang Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975 tenggal 19 Juni 1974.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975 tanggal 19 Juni 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975, Seri C, Momor 2/C, diubah sebagai berikut:

Pasal 1 sesudah ayat (2) ditambah ayat (3), (4) dan (5) yang berbunyi sebagai ber ikut:

- (3) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah se besar Rp. 27.510.100, yang terdiri dari :
  - a. Anggaran Rutin bertambah sebesar Rp. 23.510.100,-
  - b. Anggaran Pembangunan bertambah sebasar Rp. 4.000.000,-
- (4) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah se besar Rp. 27.510.100,- yang terdiri dari :
  - a. Anggaran Rutin bortambah sebesar Rp. 11.918.800,-
  - b. Anggaran Pembangunan bortambah sebesar Rp. 15.591.300,-

Perincian penambahan/pengurangan pengeluaran untuk Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dimeksud pada ayat (3) sub a dan sub b dan ayat (4) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku untuk Anggaran 1974/1975.

Mojokerto, 4 Maret 1977

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DADAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketue, Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1975 Nomer: Hk.II/165/Sk.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Sekrotaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TREMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lambaran Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Mo Jokerto Tahun 1975 Seri C pada tanggal 4 September 1975 Nomor 5/C.

Mojokerto, 4 September 1975

Atas name WALIKOTAMADYA KEPALA DIERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Vilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOMANDYA KSPALA DUWAN TIMMIAN II

MOJOMET TO

Fj. Sekretaris ilayah/Daer h

Cap. ttd.

Drs. SIA LET HACIJADI NIP. 010016/25